



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Lanang Kesumajaya, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Banjar Bona Kelod, Blahbatuh, Gianyar Bali/ Email : gungsume10@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 16 Nopember 2023, sebagai Pengugat;

Lawan

Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada C.I.G.A. Raiti, S.H., dan kawan-kawan Advokat yang beralamat di Jalan Gunung Sanghyang Nomor 101 (lantai 2), Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali/ Email : cigaranitimandala@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2023 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 20 Nopember 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 3 Nopember 2023 dalam Nomor Register XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 13 Maret 1989 yang mana telah dilangsungkan dihadapan pendeta/pemangku sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 64/MG/1989.
2. Bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:132/Pdt.G/2022/PN.Gin tanggal 07 September 2022 dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan hukum agama hindu pada tanggal 13 maret 1989, yang mana telah dilangsungkan dihadapan pendeta/pemangku dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten daerah tingkat II Karangasem pada tanggal 13 maret 1989 dengan Akta Perkawinan Nomor: 64/MG/1989 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3) Memerintahkan pada kepada para pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem) atau instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar), sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap dan mewajibkan kepada panitera pengadilan atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada instansi pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem) atau instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan di terbitkannya kutipan Akta Perceraian.
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini sebesar Rp 370.000, (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
3. Bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Perceraian Nomor: 5104-CR-09122022-0001 tanggal 07 September 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
4. Bahwa dengan telah putusya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan.:
5. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tegugat dari sejak 13 Maret 1989 sampai 07 September 2022 telah diperoleh harta bersama (Gono-Gini) selama dalam perkawinan yang terdiri dari:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Sebidang Tanah beserta bangunannya dengan No SHM: 1359 dengan luas 250 M² atas nama Ni Gusti Putu Marsi beserta 100 M² lahan pekarangan dengan Batas-batas

Sebelah Utara ; Rumah I Made Ardana
Sebelah Selatan ; Rumah I Wayan Tama
Sebelah Barat ; Rumah Sang Nyoman Priya
Sebelah Timur ; Sungai

yang terletak di Link.Umasari Kaja Kauh, Dusun: Abianbase, Desa/Kelurahan: Abianbase, Kecamatan: Gianyar, Kabupaten: Gianyar, Provinsi: Bali;

b) Satu unit kendaraan merek DAIHATZU, tipe XENIA,Warna Hitam, dengan Nomor Polisi: DK1249PE, tahun pembuatan 2008,);

6. Bahwa seluruh harta yang sebagaimana diuraikan tersebut di atas hingga saat ini dikuasai dan digunakan sendiri oleh Tergugat dimana sesungguhnya semua harta tersebut di upayakan dan di beli oleh Penggugat dengan meminjam uang melalui Kantor Koperasi Pegawai Negeri yang angsurannya dipotong dari gaji penggugat setiap bulannya.:

7. Agar tidak terjadinya kekawatiran objek sengketa dipindahtanggankan dan agar perkara ini tidak siasia (illusoir) mohon yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini meletakkan sita jaminan berupa:

a) Sebidang Tanah beserta bangunannya dengan Nomor SHM: 1359 dengan luas 250 M² atas nama Ni Gusti Putu Marsi beserta 100 M² lahan pekarangan dengan Batas-batas Utara; Rumah I Made Ardana, Sebelah Selatan; Rumah I Wayan Tama, Sebelah Barat ; Rumah Sang Nyoman Priya, Sebelah Timur; Sungai. yang terletak di Link.Umasari Kaja Kauh, Dusun: Abianbase, Desa/Kelurahan: Abianbase, Kecamatan: Gianyar, Kabupaten: Gianyar, Provinsi: Bali.

b) Satu unit kendaraan merek DAIHATZU, tipe XENIA,Warna Hitam, dengan Nomor Polisi: DK1249PE, tahun pembuatan 2008,

8. Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian, untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum atas harta yang telah diperoleh dalam perkawinan yang merupakan objek sengketa maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq Majelis Hakim berkenan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan seluruh Harta sebagaimana di uraikan dalam poin 5 huruf a dan b kepada Penggugat secara sukarela.

9. Bahwa penggugat sudah pernah mengupayakan secara lisan untuk meminta harta tersebut namun tidak pernah di tanggapi oleh tergugat;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya
 2. Meletakkan Sita Jaminan :
 - a) Sebidang Tanah beserta bangunannya dengan nomor SHM: 1359 dengan luas 250 M² atas nama Ni Gusti Putu Marsi beserta 100 M² lahan pekarangan dengan Batas-batas :
 - Utara ; Rumah I Made Ardana
 - Sebelah Selatan ; Rumah I Wayan Tama
 - Sebelah Barat ; Rumah Sang Nyoman Priya
 - Sebelah Timur ; Sungai. yang terletak di Link.Umasari Kaja Kauh, Dusun: Abianbase, Desa/Kelurahan: Abianbase, Kecamatan: Gianyar, Kabupaten: Gianyar, Provinsi: Bali. serta pengosongan dari segala aktifitas
 - b) Satu unit kendaraan merek DAIHATZU, tipe XENIA,Warna Hitam, dengan Nomor Polisi: DK1249PE, tahun pembuatan 2008, Dan seluruh sita jaminan ini dapat dilakukan terlebih dahulu.
 3. Menyatakan harta berupa:
 1. Tanah beserta bangunannya dengan nomor SHM: 1359 dengan luas 250 M² atas nama Ni Gusti Putu Marsi beserta 100 M² lahan pekarangan dengan Batas-batas :
 - Utara ; Rumah I Made Ardana
 - Sebelah Selatan ; Rumah I Wayan Tama
 - Sebelah Barat ; Rumah Sang Nyoman Priya
 - Sebelah Timur ; Sungai. yang terletak di Link.Umasari Kaja Kauh, Dusun: Abianbase, Desa/Kelurahan: Abianbase, Kecamatan: Gianyar, Kabupaten: Gianyar, Provinsi: Bali.;
 2. Satu unit kendaraan merek DAIHATZU, tipe XENIA,Warna Hitam, dengan Nomor Polisi: DK1249PE, tahun pembuatan 2008,; Seluruhnya Menjadi milik Penggugat.
 4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar serta merta dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun tergugat melakukan upaya hukum lainnya;
 5. Dan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat;
- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka dalam Peradilan baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona) :

- a. Bahwa, **Penggugat** adalah mantan Istri dari **Tergugat**, yang sejak 4 (empat) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini tahun 2023 tidak pernah tinggal di rumah **Tergugat** sebagai mana alamat yang dicantumkan oleh **Penggugat** sebagai alamat Gugatan, serta selama 4 (empat) tahun **Penggugat** sudah tidak pernah tinggal di rumah **Tergugat** sebagaimana alamat yang dicantumkan oleh **Penggugat** sebagai alamat Gugatan, selama 4 (empat) tahun **Penggugat** sudah tidak pernah melakukan kegiatan Banjar dan tanggung jawab sebagai warga di alamat tersebut ;
- b. Bahwa, **Penggugat** telah keliru dan mencoba melakukan mall administrasi kependudukan. **Penggugat** dengan telah keliru menulis alamat tempat tinggal **Penggugat** ;
- c. Bahwa, sesuai uraian di atas Gugatan **Penggugat** adalah mutlak cacat secara formil, atau bisa jadi orang lain melakukan gugatan Aquo ;
- d. Bahwa Gugatan **Penggugat** Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), karena obyek tanah yang digugat oleh **Penggugat** telah berpindah tangan ke pihak ke 3 (tiga).
- e. Bahwa, atas uraian di atas sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara Nomor: 283/Pdt.G/2023/PN.Gin., menolak Gugatan **Penggugat** karena Gugatan **Penggugat** salah alamat (Error in Persona).

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Gugatan **Penggugat** Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena Gugatan **Penggugat** Salah Alamat Penggugat (Error In Persona);
3. Menghukum **Penggugat** membayar seluruh biaya yang timbul atas adanya Gugatan ini ;

II. DALAM KONVENSI :

POKOK PERKARA :

1. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil Gugatan **Penggugat**, kecuali yang diakui kebenarannya oleh **Tergugat** ;
2. Bahwa, dalam Gugatan **Penggugat** pada angka 5, **Penggugat** telah keliru dalam menyebutkan obyek Aquo yang dianggap menjadi harta gono – gini. Bahwa **Tergugat** tidak pernah menguasai obyek Aquo yang bernomor SHM 1359 dengan luas 250 m², melainkan Tergugat hanya menempati tanah dengan Nomor SHM 1383 dengan Luas 225 m², atas nama Putu Wahyuni Astari, obyek yang mana yang dimaksud **Penggugat**?
3. Bahwa, obyek yang di tempati **Tergugat** saat ini telah berpindah tangan ke pihak 3 (tiga) yaitu atas nama Putu Wahyuni Astari yang tidak lain adalah anak dari **Tergugat** dan **Penggugat** ;
4. Bahwa, dalam dalil Gugatan **Penggugat** pada angka 6 dapat **Tergugat** jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, tidak benar **Tergugat** menguasai sendiri , karena yang tinggal di obyek tanah beserta bangunan adalah **Tergugat** dengan anak pertama hasil perkawinan **Tergugat** dengan **Penggugat** yang bernama Putu Wahyuni Astari ;
 - b. Bahwa, tidak benar hanya **Penggugat** yang membeli obyek tanah tersebut menggunakan uang Koperasi Pegawai Negeri ;
 - c. Bahwa, **Tergugat** membeli tanah kapling pada tahun 1999 seharga Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan cara **Tergugat** menjual 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda tipe Grand tahun pembuatan 1990 dan sepeda motor merek Honda tipe Impresa tahun 1977 seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 - d. Bahwa mobil merek Daihatsu, tipe Xenia warna hitam dengan nomor plat DK 1249 PE, adalah dari hasil tukar tambah satu unit kendaraan merek Suzuki tipe Karimun dengan nomor Polisi DK 1529 JK tahun pembuatan 1999 atas nama Tergugat (**Tergugat**) sendiri ;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa, **Tergugat** bersedia menjual mobil tersebut dan hasilnya dibagi 2 (dua).

5. Bahwa dalam dalil gugatan **Penggugat** pada angka 7 dapat **Tergugat** tanggap sebagai berikut :

a. Bahwa, harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung adalah merupakan harta bersama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974, Bab VII tentang Harta Benda Dalam Perkawinan, dapat **Tergugat** sepakati namun tidak hanya yang dikuasai oleh Tergugat, dan Tergugat siap untuk membagi, sebaliknya yang dikuasai **Penggugat** juga harus dibagi, tidak disembunyikan seperti apa yang telah dilakukan **Penggugat** ;

b. Bahwa, Pernyataan **Penggugat** untuk menyita sebagai jaminan agar tidak dipindahtangankan kepada orang lain, dapat **Tergugat** sampaikan tidak berdasar hukum dan sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena obyek tanah tersebut saat ini ditempati tidak hanya **Tergugat** sendiri yang menempati melainkan juga ditempati oleh anak **Tergugat** dan **Penggugat**, serta keberadaan Sanggah (Pura) Keluarga yang setiap hari harus disembahyangi yang tidak memungkinkan untuk disita sebagai jaminan ;

c. Bahwa, saat ini obyek Aquo telah berpindah nama dari pemilik lama almarhum Ni Gusti Putu Marsi menjadi atas nama Putu Wahyuni Astari, yang tidak lain adalah anak pertama dari **Penggugat** dan **Tergugat** ;

d. Bahwa, Putu Wahyuni Astari melakukan balik nama sebagai upaya penyelamatan asset milik kedua orang tuanya yang tidak pernah diurus proses balik namanya serta melakukan akta Jual Beli (AJB) selama kurun waktu 24 (dua puluh empat) tahun sejak tanah tersebut dibeli oleh **Penggugat** dan **Tergugat** ;

e. Bahwa, **Tergugat** mempersilakan Putu Wahyuni Astari untuk melakukan proses jual beli serta balik nama mengingat umur **Tergugat** sudah tua, disamping itu juga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sekitar tahun 2019 pernah menyatakan sepakat suatu saat nanti obyek berupa tanah tersebut akan diatasmakan anak – anaknya ;

f. Bahwa, antara **Penggugat** dan Putu Wahyuni Astari sekitar bulan Maret tahun 2019 secara lisan pernah berdiskusi dan **Penggugat** menyatakan obyek tanah beserta bangunan tersebut akan diatasmakan Putu Wahyuni Astari ;

g. Bahwa, apabila obyek tanah tersebut saat ini tetap akan diminta oleh **Penggugat** atau dibagi, Putu Wahyuni Astari yang tidak lain adalah anak

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat sendiri bersedia memberikan uang kompensasi sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari obyek tanah tersebut asalkan tidak dijual kepada orang lain mengingat didalam obyek tanah tersebut telah berdiri sebuah Sanggah (Pura) Keluarga ;

6. Bahwa, pada Gugatan **Penggugat** angka 8 sebagaimana yang diuraikan pada angka 5 huruf a dan b mengingat harta Aquo adalah diperoleh secara bersama pada saat perkawinan, dan pada angka 3 huruf b,c,d, dengan tegas **Tergugat** telah uraikan, **Tergugat** sangat keberatan untuk menyerahkan harta seluruhnya kepada **Penggugat** ;

7. Bahwa, dalam uraian di atas pada angka 4 huruf a,b,c,d,e,f,g telah diuraikan dengan tegas bahwa **Tergugat** dan anaknya yang bernama Putu Wahyuni Astari siap memberikan kompensasi sesuai dengan NJOP (nilai jual obyek pajak) saat ini ;

8. Bahwa, masalah harta bersama **Penggugat** telah berulang kali menyelesaikan secara kekeluargaan, sampai melibatkan pihak keluarga. Dapat **Tergugat** jelaskan, bahwa pernyataan tersebut merupakan kebohongan besar dan karangan **Penggugat** karena sampai saat ini musyawarah tersebut tidak pernah ada, bahkan sidang mediasi dalam perkara Aquo pun menghasilkan proses yang stagnan dan kaku yang menunjukkan tidak adanya upaya kekeluargaan sedari awal ;

9. Bahwa pada Gugatan **Penggugat** angka 9, dapat **Tergugat** sampaikan bahwa apa yang diuraikan dengan alasan sudah pernah mengupayakan secara lisan meminta harta tersebut adalah pernyataan yang sangat bohong, sejak 4 (empat) tahun **Tergugat** dan **Penggugat** sudah tidak pernah komunikasi, bagaimana bisa **Penggugat** mengatakan pernah bicara secara lisan ;

10. Bahwa, sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan **Penggugat** karena antara Judul, Posita dan Petitum tidak relevan karena saling bertentangan dan mengandung Cacat Formil ;

III. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, terhadap hal – hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh , serta mohon **Tergugat dalam Konvensi** disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi**, dan **Penggugat dalam Konvensi** dalam Gugatan Rekonvensi ini disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi** ;

2. Bahwa, antara **Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi** telah resmi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisjde) ;

3. Bahwa, sampai saat ini keberadaan **Penggugat dalam Konvesi/Tergugat Rekonvensi** tidak pernah diketahui oleh **Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sendiri maupun anak hasil perkawinan antara **Penggugat dalam Konvesi/Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

4. Bahwa, pada saat perkawinan sedang berjalan **Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi** memiliki sebidang tanah yang beralamat di Lingk. Umasari Kaja Kauh, Dusun Abian Base, Kel/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan untuk selanjutnya harta tersebut adalah merupakan harta bersama ;

5. Bahwa, sejak **Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi** membeli obyek tanah Aquo sampai saat ini **Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi** belum pernah melakukan transaksi Jual Beli (AJB) serta membalik nama atas nama **Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi** atau **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

6. Bahwa, selain obyek tanah, **Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi** juga memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor plat DK 1249 PE ;

7. Bahwa, pembelian 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor plat DK 1249 PE adalah dari hasil tukar tambah satu unit kendaraan merek Suzuki tipe Karimun dengan nomor Polisi DK 1529 JK tahun pembuatan 1999 atas nama **Tergugat (Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi)** sendiri ;

8. Bahwa, jika terjadi perceraian, harta bersama haruslah dibagi antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam pasal 37 UU Perkawinan Jo Putusan MA No. 1448/Sip/1974(hal.31) yang menerangkan ketentuan bahwa :

Sejak berlakunya UU perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta Bersama,sehingga pada saat terjadi perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri ;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas pada angka 8 sangat beralasan hukum **Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi** untuk mendapat bagian yang sama atas harta bersama yang diperoleh saat perkawinan berlangsung berupa :

- a. Sebagian bidang tanah dengan Nomor SHM 1383 luas 225 m² nama Putu Wahyuni Astari ;
- b. Sebagian dari 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor plat DK 1249 PE ;

Sebagaimana uraian dalam Eksepsi, Jawaban Konvensi, dan Gugatan Rekonvensi tersebut diatas, **Tergugat dalam Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, Mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Gugatan **Penggugat** Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena Gugatan **Penggugat** salah alamat dan kurang pihak (Error In Persona).
3. Menghukum **Penggugat** membayar seluruh biaya yang timbul atas adanya Gugatan ini ;

II. DALAM KONVENSI POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya Gugatan **Penggugat** Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Menyatakan Gugatan **Penggugat** Cacat Formil.
3. Menghukum **Penggugat** membayar seluruh biaya perkara.

III. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan **Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi**.
2. Menyatakan bahwa harta yang di peroleh pada saat perkawinan adalah merupakan harta bersama/ harta gono – gini.
3. Menetapkan bahwa **Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi** berhak mendapat sebagian harta bersama berupa :
 - a. Sebagian bidang tanah dengan Nomor SHM 1383 luas 225 m² atas nama Putu Wahyuni.
 - b. Sebagian dari 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor plat DK 1249 PE.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi.
5. Menghukum **Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi** membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

ATAU :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tanggal 19 Desember 2023 dan Tergugat mengajukan duplik tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 510403711263XXXX atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 510403091222XXXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akte Perceraian Nomor : XXXX-CR-0912022-0001 tertanggal 9 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya SK Pensiunan PNS No. 00180/15005/AZ/06/21, tertanggal 17 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya kwitansi pembelian 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna hitam Tahun 2008 No.Pol DK 1249 PE, tertanggal 23 Pebruari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Slip Pinjaman Bank BPD Bali, sejumlah Rp. 30.000.000,00 atas nama Penggugat tertanggal 8 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Rekening Koran Bank BPD Bali, atas nama Penggugat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan dari Saksi 1 Penggugat ahli waris dari I Gusti Putu Jiwa dan Gusti Putu Marsi tertanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga nomor : 510403250511XXXX atas nama Kepala Keluarga I Gusti Putu Jiwa, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-9 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dalam hal jual beli tanah karena saksi adalah anak dari pemilik tanah yang dijual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di Tedung Gianyar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Penggugat/ Tergugat pada tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat/ Tergugat;
- Bahwa Gusti Putu Marsi adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu sebidang tanah yang dimiliki oleh alm. Gusti Putu Marsi itu dijual kepada Penggugat (penggugat);
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa alm. Gusti Putu Marsi itu menjual sebidang tanah kepada Penggugat (penggugat) karena pada waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena alm. Gusti Putu Marsi pernah bercerita kepada saksi bahwa ibu saksi menjual sebidang tanah kepada Penggugat (penggugat) dan kebetulan kakek saksi juga mengatakan bahwa tanah itu sudah dijual kepada Penggugat (penggugat);
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat (penggugat) untuk membuat surat pernyataan atau semacamnya bahwa saudara saksi mengetahui jika Penggugat (penggugat) yang membeli tanah milik alm. Ibu saudara;
- Bahwa saksi tidak pernah serupiah pun menerima sejumlah uang dari hasil penjualan tanah yang dijual oleh alm. Ibu saksi;
- Bahwa anak Penggugat pernah datang ke rumah saksi sekitar tahun 2023;
- Bahwa anak penggugat datang ke rumah saudara untuk mengurus pajak pada tahun 2023;
- Bahwa yang mempunyai hak atas tanah tersebut adalah Ibu Penggugat (penggugat);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi yang dilakukan hanya sebatas mengurus masalah pajak saja, tetapi saksi tidak menerima uang;
- Bahwa benar, saksi yang menandatangani surat pernyataan tersebut dimana pada waktu menandatangani surat pernyataan tersebut, saksi tidak membaca isinya;
- Bahwa benar isi surat pernyataan tersebut di terangkan bahwa alm. Gusti Putu Marsi itu menjual sebidang tanah kepada Penggugat (penggugat);
- Bahwa yang saksi tahu batas timurnya ada sungai dan selebihnya saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu posisi tanah tersebut karena ketika saksi masih kecil, saksi sering bermain-main kesana;
- Bahwa alm. ibu saksi bercerita kepada saksi bahwa alm. ibu saksi menjual tanah kepada Penggugat pada waktu saksi masih SD kelas 5 dan saya lupa tahunnya;
- Bahwa saksi tamat SMA pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Penggugat pada tahun 2013;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat di rumahnya saat silaturahmi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Penggugat (penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan atau tidak;
- Bahwa saat saksi masih kecil dan sering bermain-main di tempat itu, lokasi tersebut masih berupa tanah;
- Bahwa saksi pernah bertransaksi dengan anak Penggugat, pada waktu itu anak Penggugat hendak mengurus masalah pajak tanah;
- Bahwa kalau tidak salah anak Penggugat hendak mengurus masalah pajak tanah sekitar tahun 2013;
- Bahwa anak Penggugat hendak mengurus masalah pajak tanah melalui Notaris;
- Bahwa saksi hanya sekali saja bertemu dengan anak Penggugat dan selanjutnya dari pihak Notaris yang datang ke rumah saksi untuk mengurus masalah pajak tanah tersebut;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu anak Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa akan mengurus masalah pajak tanah, agar bisa nantinya anak Penggugat membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa masalah yang saksi tahu bahwa sudah lama sekali dari alm. ibu saksi dulu, dikatakan akan mau mengurus pajak, dan saksi berpikir berapa banyak akan kena biaya, tetapi saksi akan tulus membantu itu mengurus pajak tanah tersebut;
- Bahwa ketika anak Penggugat baru bilang mau mengurus pajak saja saksi sudah terketuk hati saksi untuk membantu mengurus masalah pajak tanah tersebut;
- Bahwa saksi percaya bahwa yang datang ke rumah saksi adalah anak Penggugat karena pada waktu pertama kali datang ke rumah saksi, anak tersebut menanyakan ibu saksi dengan mengatakan “pak, Ibu Gusti Putu ada gih?; lalu saksi jawab “Maaf ibu saya sudah meninggal”, lalu saksi bertanya “Apa yang bisa saya bantu?” lalu anak tersebut menjawab saksi hendak mengurus kelengkapan masalah pajak tanah;
- Bahwa sebelumnya anak penggugat sudah memperkenalkan dirinya kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat transaksi jual beli tanah antara alm. Gusti Putu Marsi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli antara alm. Gusti Putu Marsi dengan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, Ibu saksi meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa bukan lagi menjadi milik Ibu saksi saat ibu saksi meninggal;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa tanah tersebut sudah beralih kepemilikannya;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2023 saksi pernah diajak ke Notaris untuk mengurus proses balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa pada waktu itu petugas dari Notaris meminta saksi untuk menandatangani surat;
- Bahwa saksi tidak tahu surat apa yang saksi tandatangani karena saksi tidak membaca isi surat tersebut yang dikirim secara PDF dan saksi di suruh untuk menandatangani saja;
- Bahwa pada waktu itu petugas Notaris mengatakan hendak mengurus masalah pajak tanah;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu surat yang ditandatangani di Notaris tersebut, karena surat tersebut sudah di lipat-lipat dan sudah diberikan tanda centang untuk saksi tandatangani;
- Bahwa petugas Notaris tidak ada meminta sertifikat tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu, Petugas Notaris yang datang ke rumah saksi tersebut, apakah atas suruhan dari Ibu Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa sebelumnya anak dari Ibu Penggugat sempat datang ke rumah saksi, kemudian berselang seminggunya datangnya petugas Notaris;
- Bahwa setahu saksi nama anak Ibu Penggugat adalah Wahyu seorang anak perempuan;
- Bahwa sebelumnya Wahyu anak perempuan dari Ibu Penggugat datang ke rumah saksi kemudian Wahyu sempat mengirim pesan melalui WA karena dia sibuk, maka dia menyampaikan kepada saksi “boleh saya berikan nomor WA bapak kepada petugas Notaris?” lalu saksi jawab, “iya”;
- Bahwa pada waktu itu yang datang ke rumah saksi petugas Notaris saja yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa pada waktu itu anak perempuan Ibu Desak menyampaikan meminta tolong kepada saksi karena hendak mengurus surat-surat pajak atas tanah tersebut dan mohon dibantu untuk kelengkapan surat-suratnya;
- Bahwa pada waktu itu Wahyu hanya mengatakan bahwa dia yang tinggal di utara;
- Bahwa setahu saksi bahwa yang tinggal di rumah yang dikatakan rumah di utara itu adalah rumah ibu Penggugat, sehingga saksi percaya bahwa orang itu adalah anaknya ibu Penggugat;
- Bahwa dalam Akta Jual Beli tanah tersebut disebutkan nama saksi, saksi tidak tahu karena ketika saksi diminta tandatangan, surat-surat tersebut sudah dilipat-lipat dan sudah dicentang-centang dan saksi tidak membacanya;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari ibu saksi bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi bersaudara 4 (empat) orang. 3 (tiga) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa saudara perempuan saksi sudah kawin keluar;
- Bahwa Alm. Ibu saksi kawin nyentana;
- Bahwa tanah milik ibu saudara dijual kepada Ibu Penggugat tersebut dijual sebelum ibu saksi meninggal dunia atau sebelum tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada ibu saksi;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika Wahyu adalah anak dari Ibu Penggugat tersebut karena ketika Wahyu datang ke rumah saksi, Wahyu mengatakan bahwa dia tinggalnya di tanah yang di utara, jadi pikiran saksi menyimpulkan bahwa Wahyu itu anaknya Ibu Penggugat;
- Bahwa Wahyu hanya sekali saja datang ke rumah saksi hanya untuk meminta surat-surat masalah pajak tanah;
- Bahwa Petugas Notaris mendatangi saksi setelah seminggu kedatangan Wahyu ke rumah saksi;
- Bahwa petugas Notaris yang lebih dulu datang ke rumah saksi;
- Bahwa Petugas Notaris mendatangi rumah saksi ada sekitar 4 sampai 5 kali;
- Bahwa pada waktu itu Petugas Notaris meminta KK dan KTP milik saksi;
- Bahwa pada waktu itu Petugas Notaris membawa surat yang sudah dilipat-lipat;
- Bahwa saksi tidak membaca judul suratnya karena Petugas Notaris mengatakan bahwa surat yang di lipat-lipat tersebut untuk mengurus pajak sehingga saksi percaya dan tidak lagi membacanya surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat karena surat yang di lipat-lipat tersebut banyak sekali;
- Bahwa petugas Notaris bolak balik mendatangi saksi lagi untuk meminta tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada membaca surat-surat tersebut karena saksi merasa kasihan saja dengan alasan karena jual beli tanah tersebut sudah lama di lakukan dan saat ini akan diurus masalah pajak tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu hanya masalah mengurus pajak tanah tersebut dan saksi merasa kasihan saja karena jual beli tanah tersebut di lakukan sudah lama sekali;
- Bahwa pada saat tanah dijual di atas tanah tersebut tidak ada bangunan dan hanya tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak ingat siapa yang menyodorkan serta menyuruh saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi benar-benar tidak ingat dengan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di SD N 2 Gianyar sebagai TU yang mempunyai tugas mengeprint surat-surat dan mengantarkan surat-surat;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang sertifikat tanah tersebut;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris tidak ada menyampaikan, kalau dulu ada proses jual beli atas tanah tersebut, kemudian sertifikat tanah tersebut belum dilakukan proses balik nama dan baru saat ini akan dilakukan proses balik nama hak milik atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan petugas Notaris yang datang ke rumah saksi, apakah itu Notarisnya sendiri atau staffnya;
- Bahwa benar saksi tidak memperhatikan judul berkas tersebut dan saksi yang menandatangani berkas tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa itu AJB;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan apapun atas pembuatan akta jual beli;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat hanya sebatas teman kerja saja ketika masih bekerja di kantor Camat Gianyar;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mampir ke rumah Penggugat;
- Bahwa pintu keluar rumah Penggugat menghadap arah ke barat;
- Bahwa sebelah timur rumah Penggugat itu berbatasan dengan sungai kecil;
- Bahwa sebelah utara rumah Penggugat itu ada rumah, sebelah baratnya ada tanah kosong berisi pohon pisang dan sebelah selatan ada tembok tinggi;
- Bahwa setiap saksi mampir Penggugat selalu ada di rumahnya;
- Bahwa pada saat saksi mampir ke rumahnya Penggugat saat itu sedang ada upacara adat dimana selain saksi melihat Penggugat saksi juga melihat suaminya dan anak perempuannya dan iparnya;
- Bahwa Penggugat (penggugat) pernah bercerita kepada saksi tentang pembelian tanah dan pada waktu itu saksi juga sampaikan kepada Penggugat bahwa ibu Desak hebat sudah bisa membeli tanah dan mendirikan rumah dan ibu Desak menjawab "itu hasil gadaikan SK PNS" dimana sudah biasa kalau PNS menggadaikan Sknya untuk membeli tanah;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sesama pegawai di lingkungan kantor Camat Gianyar dimana pada saat itu saya sebagai pegawai kantor Camat sedangkan Penggugat sebagai pegawai PLKB dan kantor tersebut masih dalam satu lingkungan dengan Kantor Camat Gianyar;
- Bahwa saat itu Penggugat dengan suaminya masih dalam berstatus perkawinan;
- Bahwa pada saat saksi kenal dengan Penggugat, mereka sudah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi atas perkawinan tersebut mereka sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa kalau nama lengkap anak-anak Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya nama panggilannya saja karena sering dipanggil Wahwah, sedangkan anaknya yang kedua sebagai bidan tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa SK milik saksi saat ini masih berada di Bank;
- Bahwa suami Penggugat harus tahu bila Penggugat menggadaikan SKnya karena harus ada persetujuan dari suami karena yang jelas suami juga ada menandatangani surat atas gadai SK PNS tersebut;
- Bahwa saat itu Penggugat dengan suaminya masih ada hubungan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2023 karena saksi sempat diminta menjadi saksi ketika diajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat saat ini yang menempati rumah tersebut adalah suaminya bersama anak perempuannya yang belum menikah;
- Bahwa Penggugat menceritakan hal tersebut kepada saya ketika Penggugat keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2006;
- Bahwa saat itu Penggugat masih terikat tali perkawinan dengan suaminya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai tanah karena Penggugat yang bercerita kepada saksi karena saksi dengan Penggugat berteman dekat sehingga Penggugat tidak canggung bercerita dengan saksi dan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu saksi juga sampaikan kepada Penggugat bahwa ibu Desak hebat sudah bisa membeli tanah dan mendirikan rumah;

- Bahwa saat itu Penggugat sudah membeli rumah, dan ketika saksi berkunjung ke rumahnya sudah terdapat bangunan rumah dan merajan yang lengkap;

- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena pengakuan dari Penggugat yang bercerita dan menyampaikan hal tersebut kepada saksi;

- Bahwa tidak pernah melihat surat-surat terkait kepemilikan tanah;

- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi hanya tahu bahwa Penggugat mempunyai rumah yang di tempati pada saat itu;

- Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa yang menempati rumah tersebut saat ini adalah suami dan anaknya yang belum menikah;

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat sudah pulang ke rumah bajangnya yaitu di daerah Babakan;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum di proses balik nama dan tanah tersebut masih atas nama pemilik yang lama;

- Bahwa setahu saksi sampai saat ini kepemilikan tanah tersebut belum di proses balik nama;

- Bahwa sampai saat ini saksi masih tetap berteman dengan Penggugat dan Penggugat sering main-main ke rumah saksi;

- Bahwa saksi belum pensiun dan masih aktif sebagai pegawai;

- Bahwa Penggugat mempunyai 2 orang anak perempuan;

- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah antara Penggugat dengan pemilik tanah tersebut dan saksi baru kenal dengan Penggugat sejak tahun 2006;

- Bahwa ketika saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2006, Penggugat sudah menempati tanah tersebut;

- Bahwa setahu saksi Penggugat sering membawa sepeda motor dinas kantor saja;

- Bahwa Penggugat pernah juga bercerita kepada saya bahwa Penggugat telah membeli mobil tetapi saya tidak tahu secara pasti jenis mobil apa yang Penggugat beli;

- Bahwa pada waktu itu saksi mampir ke rumahnya dan Penggugat menyampaikan bahwa suaminya sedang keluar dan pulang kampung dengan mengendarai mobil;

- Bahwa seingat saksi dari pengakuan Penggugat bahwa dulu suaminya bekerja di TVRI dan saat ini saksi tidak tahu dimana suaminya bekerja;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat bahwa suaminya saat ini tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat saja yang bekerja;
- Bahwa setahu saksi anak pertama mereka sudah bekerja sebagai manager hotel dan anak kedua mereka bekerja sebagai bidan;
- Bahwa setahu saksi harta yang dimiliki oleh Penggugat hanya rumah itu saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi 3 Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan mempunyai hubungan keluarga sebagai adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi sudah kawin;
- Bahwa saksi menikah pada tahun 1989;
- Bahwa saksi tahu mereka telah bercerai secara sah;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat tinggal di rumah bajang bersama saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat yang ditempati sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu batas – batas rumah Penggugat sebelumnya yaitu : sebelah utara ada rumah, sebelah baratnya ada tanah kosong, sebelah selatan ada rumah dan sebelah timur ada sungai kecil;
- Bahwa Penggugat (penggugat) pernah bercerita kepada saudara terkait dengan darimana Penggugat mendapatkan uang untuk pembelian tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat (penggugat) pernah bercerita kepada saksi tentang darimana dia mendapatkan uang untuk membeli tanah itu, yaitu awalnya Penggugat (penggugat) bercerita kalau dia meminjam uang sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) di Koperasi Werdhi Sedana untuk pembayaran tanah secara di angsur sesuai perjanjian dengan pemilik tanah, kemudian angsuran kedua didapat dari pinjaman koperasi di BKKBN, dan yang ketiga didapat dari menggadaikan SK PNS dengan di potong gaji tiap bulannya melalui pinjaman di BRI;
- Bahwa tanah tersebut belum proses balik nama;
- Bahwa tanah tersebut berlokasi di Tedung Gianyar;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah yang dibeli oleh Penggugat (penggugat) adalah atas nama Gusti Putu Marsi (alm). Dengan perjanjian tanah tersebut dibayar kredit atau di angsur;
- Bahwa tanah tersebut telah dibayar lunas oleh Penggugat;
- Bahwa selain rumah, Penggugat (penggugat) juga memiliki mobil xenia warna hitam;
- Bahwa saksi pernah hanya memegang mobil tersebut dari luarnya saja;
- Bahwa sebelumnya anak kedua mereka pernah mengunjungi ibunya tetapi setelah bercerai secara sah anak kedua mereka tidak pernah lagi mengunjungi ibunya;
- Bahwa Penggugat (penggugat) minjam uang di Koperasi Werdhi Sedana;
- Bahwa cerita dari Penggugat (penggugat) bahwa ia meminjam uang di Koperasi Werdhi Sedana pada tahun 1998;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa yang saksi tahu nama anak penggugat dan Tergugat yaitu yang pertama Putu Wahyuni Astari dan yang kedua Ni Kadek dan saksi tidak tahu nama lengkapnya;
- Bahwa saat ini anak pertama mereka tinggal di rumah yang ada di Tedung;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat sudah kawin;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pisah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya mereka mempunyai mobil Karimun warna putih;
- Bahwa setahu saksi mobil milik Penggugat yaitu Xenia warna hitam;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi terkait kepemilikan rumah sebelum mereka bercerai atau sekitar tahun 1998;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut masih atas nama pemilik yang lama, karena belum dilakukan proses balik nama dan sertifikat kepemilikannya belum di urus;
- Bahwa setahu saksi saat ini mobil tersebut dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa proses jual beli tanah tersebut diangsur sebanyak 3 kali;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun dibayar secara di angsur sebanyak 3 kali, yaitu pertama dibayar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), angsuran kedua sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa angsurannya dibayar lunas pada tahun 1999;

- Bahwa saat ini Penggugat sudah pulang dan tinggal di rumah bajangnya;
- Bahwa setahu saksi, penggugat tidak tinggal di rumah sebelumnya karena rumah itu masih dalam proses perkara;
- Bahwa setahu saksi karena rumah tersebut masih dalam proses perkara dan untuk mencari kenyamanan maka Penggugat (penggugat) yang keluar sendiri dari rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tersebut ditempati oleh suami dan anaknya yang pertama;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 510403241256XXXX, atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 510403101210XXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akte Perceraian Nomor : XXXX-CR-0912022-0001 tertanggal 9 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Akta Jual Beli Nomor : 19/2023, tertanggal 31 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1383/Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Luas 225 M2, atas nama Putu Wahyuni Astari, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari print berupa transfer sejumlah uang melalui BRI kepada Penggugat dengan sejumlah uang Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) tertanggal 10 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari print berupa transfer sejumlah uang melalui BRI kepada Penggugat dengan sejumlah uang Rp. 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 4 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi dari print berupa transfer sejumlah uang melalui BRI kepada Penggugat dengan sejumlah uang Rp. 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-1, T-6 sampai dengan T-8 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas teman karena anak Tergugat adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anaknya Tergugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat ketika saksi mampir ke rumahnya;
- Bahwa pada tahun 2020, anak dari Penggugat dan Tergugat pernah mendatangi saudara untuk berdiskusi;
- Bahwa pertama membahas tentang keluarganya dimana bapaknya dilaporkan ke polisi, lalu menanyakan soal tanah tetapi jual belinya belum pas dalam artian tanah yang dibeli oleh orang tuanya belum atas nama keluarga mereka dan masih atas nama pemilik tanah yang lama. Katanya dulu membeli tanah tetapi belum terima sertifikat karena belum diproses balik nama;
- Bahwa saat diskusi tersebut saksi hanya bisa memberikan saran saja;
- Bahwa saran saksi pertama untuk menghadapi laporan itu saksi sarankan untuk mencari lawyer/ pengacara karena mereka orang awam masalah hukum, kemudian saya juga sarankan untuk masalah tanahnya itu segera diurus, melakukan pendekatan dengan pemilik tanah sebelumnya supaya bisa di proses secara benar;
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah tersebut sudah dikuasai;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah di proses balik nama dan sertifikatnya atas nama Ibu Wahyuni;
- Bahwa saksi tahu bila Ibu Wahyuni adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil Xenia saat mampir ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mobil tersebut adalah milik keluarga Ibu Wahyuni;
- Bahwa nama lengkap saksi adalah Sony Sanjaya;
- Bahwa saksi berteman lama dengan Ibu Wahyuni;
- Bahwa saksi terakhir kali datang ke rumah Ibu Wahyuni adalah kemarin;
- Bahwa saksi hanya main-main saja datang ke rumah Ibu Wahyuni;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Mas Ubud;
- Bahwa saksi kadang kala mampir ke rumah Ibu Wahyuni ketika saksi kebetulan lewat rumahnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat bahkan saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kalau saksi datang dari arah utara maka saksi belok ke kiri, tetapi saksi tidak begitu hafal dengan arah;
- Bahwa pintu masuk rumah Penggugat dan tergugat menghadap ke arah jalan kalau tidak salah menghadap ke barat;
- Bahwa kalau masalah arah saksi tidak begitu hapal dengan arah di tempat tersebut;
- Bahwa secara persisnya saksi tidak tahu luas tanah tersebut, tetapi kalau dilihat dapat saksi perkiraan luasnya sekitar 2 are;
- Bahwa Ibu Wahyuni mengatakan bahwa tanah tersebut dulu dibeli oleh orang tuanya;
- Bahwa seingat saksi Wahyuni menceritakan itu sekitar awal tahun 2020 tepatnya awal – awal adanya corona;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Ibu Wahyuni dan bapaknya;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi kuliah di Fakultas Hukum universitas Udayana;
- Bahwa saksi mengetahui proses balik nama itu dari cerita Ibu Wahyuni sekitar tahun 2020;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendengar langsung dari bapaknya bahwa tanah tersebut akan diberikan kepada Wahyuni;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jual beli tanah itu hanya berdasarkan keterangan dari anak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu proses tersebut di Notaris;
- Bahwa awalnya saksi mendengar cerita dari Ibu Wahyuni mengenai tanah yang belum di balik nama, lalu saksi menyarankan agar segera diurus proses balik nama atas tanah tersebut;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Wahyuni mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya;
- Bahwa seingat saksi, Ibu Wahyuni mengatakan itu sekitar bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa saksi dengan anaknya Tergugat hubungan hanya sebatas teman biasa saja;
- Bahwa saksi kenal dengan anaknya Tergugat ketika saksi masih tinggal di Kuta;
- Bahwa saksi dengan anaknya Tergugat lumayan akrab;
- Bahwa saat itu anak Tergugat menyampaikan kepada saksi mengenai kondisi tanah orgtuanya yang belum di proses balik nama, kemudian saksi sarankan untuk mencari notaris;
- Bahwa anak Tergugat mau menerima saran saksi kemudian anak Tergugat mencari Notaris dan pada waktu itu saksi tidak ikut menemani mencari Notaris;
- Bahwa yang kami bicarakan terkait dengan dimana mencari Notaris, berapa biaya yang diperlukan untuk proses balik nama dan kebetulan saksi mempunyai beberapa teman Notaris maunya saya biar menggunakan jasa Notarisnya namun anak Tergugat tidak mau dan mengatakan sudah mempunyai Notaris sendiri dan untuk proses selanjutnya anak Tergugat sendirilah yang mengurus proses selanjutnya dan saya tidak ikut;
- Bahwa Notaris tersebut bukan Notaris yang saya rekomendasikan, dan setelah proses balik nama selesai barulah anak Tergugat menyampaikan kepada saya bahwa proses balik nama tersebut sudah beres;
- Bahwa Anak Tergugat menyampaikan proses balik nama sudah beres sekitar awal bulan Januari 2024;
- Bahwa anak Tergugat menyampaikan bahwa sertifikat atas tanah tersebut sudah terbit;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Ibu Wahyuni;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada Ibu Wahyuni;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan mengenai proses pembelian tanah tersebut kepada Ibu Wahyuni;
- Bahwa saat itu Ibu Wahyuni mengatakan bahwa tanah tersebut menjadi obyek sengketa akibat perceraian lalu tanah tersebut minta dibagi;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah tersebut dibeli oleh orang tuanya pada jaman dulu;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dari ayahnya waktu ngobrol-ngobrol di rumahnya dan itu dibilangnya kita kerja buat siapa kalau bukan untuk anak. Jadi memang mau diberikan kepada anak-anaknya tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa karena anaknya sudah ada yang menikah keluar, sehingga tanah tersebut menjadi jatah untuk siapa saksi tidak tahu karena itu adalah urusan keluarga mereka;
- Bahwa saksi hanya melihat sertifikat secara digitalnya saja;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas teman karena anak Tergugat adalah teman saksi;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir kali mampir ke rumah Tergugat pada tahun 2023;
- Bahwa saksi datang ke rumah Tergugat hanya untuk menjemput Ibu Wahyuni anak dari Tergugat;
- Bahwa Ibu Wahyuni sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangga orang tuanya;
- Bahwa Ibu Wahyuni pernah mentransfer sejumlah uang untuk ibunya (Penggugat);
- Bahwa Ibu Wahyuni pernah mentransfer sejumlah uang untuk ibu Sekar dengan menggunakan nomor rekening saksi sehingga saksi tahu secara langsung Ibu Wahyuni telah mentransfer sejumlah uang untuk ibunya (Penggugat);
- Bahwa seingat saksi Ibu Wahyuni mentransfer sejumlah uang untuk ibunya (Penggugat) dengan menggunakan nomor rekening saksi tertanggal 10 September 2023;
- Bahwa Ibu Wahyuni mentransfer sejumlah uang untuk ibunya (Penggugat) dengan menggunakan nomor rekening saksi dengan alasan membantu ibunya agar ibunya tidak susah hidupnya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Wahyuni pernah menceritakan hal tersebut kepada saksi bahwa Ibu Wahyuni pernah menggunakan nomor rekening orang lain untuk mentransfer sejumlah uang untuk ibunya;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Ibu Wahyuni melihat tanah di depan SMU N 1 Gianyar;
- Bahwa saksi bekerja di sebuah hotel di wilayah Ubud;
- Bahwa saksi berteman dengan Ibu Wahyuni karena teman kerja;
- Bahwa saksi terakhir kali datang ke rumah Ibu Wahyuni adalah tahun 2023;
- Bahwa alasan Ibu Wahyuni mentransfer sejumlah uang kepada Ibunya dengan menggunakan nomor rekening saksi adalah untuk membantu ibunya agar hidupnya tidak susah;
- Bahwa Ibu Wahyuni menyampaikan kepada saksi bahwa tanah tersebut masih atas nama pemilik yang lama dan belum di proses balik nama;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali saksi mampir ke rumah Penggugat dan Tergugat dan terakhir kali saksi mampir pada tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi rumah Penggugat dan tergugat terletak di Jalan Mulawarman Gianyar;
- Bahwa saksi pernah melihat ada mobil di rumah tersebut;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu jenis mobil tersebut karena mobil tersebut di cover sehingga saksi tidak dapat melihat secara jelas jenis mobil tersebut;
- Bahwa Ibu Wahyuni pernah mengatakan bahwa tanah tersebut dulu dibeli oleh orang tuanya;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Ibu Wahyuni dan bapaknya;
- Bahwa setahu saksi bapaknya Ibu Wahyuni berasal dari Padang Bai Karangasem;
- Bahwa saksi bekerja di perhotelan di wilayah Ubud;
- Bahwa saksi pernah melihat ada mobil di rumah tersebut tetapi secara pastinya saya tidak tahu jenis mobil tersebut karena mobil tersebut di cover sehingga saya tidak dapat melihat secara jelas jenis mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah tersebut adalah Ibu Wahyuni bersama bapaknya;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Wahyuni pernah bercerita kepada saksi bahwa Ibu Wahyuni pernah menjemput ibunya ke Gitgit untuk di ajak ke Gianyar, tetapi ibunya tidak mau ke Gianyar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat di rumah sakit pada saat Tergugat opname;
- Bahwa Ibu Wahyuni pernah memperlihatkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa Ibu Wahyuni memperlihatkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi ketika Ibu Wahyuni mengambil sertifikat tersebut di Notaris;
- Bahwa saat itu Ibu Wahyuni bersama saksi hendak CSR kemudian Ibu Wahyuni mengatakan sekalian mau mengambil sertifikat tanah ke Notaris;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama pemilik Ibu Wahyuni;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Ibu Wahyuni mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil karena Ibu Wahyuni tidak pernah bercerita tentang mobil tersebut dan Ibu Wahyuni adalah orang yang tertutup;
- Bahwa setahu saksi, Ibu Wahyuni bersaudara 2 orang dan adiknya sudah menikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mengajukan kesimpulan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSII

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*).

Bahwa Penggugat keliru mencantumkan tempat tinggal Penggugat di dalam gugatannya. Sebab, sejak perceraian tahun 2019 sampai saat ini Penggugat tidak bertempat tinggal di alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa oleh karena objek tanah sengketa telah beralih kepada pihak ketiga maka gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*).

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mencantumkan Penggugat bertempat tinggal di Lingkungan Umasari Kaja Kauh, Dusun Abianbase, Desa/ Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa kartu tanda penduduk Penggugat tercantum Penggugat beralamat di Lingkungan Umasari Kaja Kauh, Dusun Abianbase, Desa/ Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya. Selanjutnya tempat tinggal seseorang adalah tempat di mana seseorang menempatkan pusat kediamannya. Mungkin akan lebih jelas apabila dikemukakan, bahwa tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kartu tanda penduduk orang tersebut. (buku: Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Hal.12);

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan saat ini menurut Tergugat senyatanya Penggugat tidak bertempat tinggal lagi di alamat sebagaimana yang dicantumkan dalam surat gugatannya. Namun dengan merujuk pada Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta pendapat dari Ny. Retnowulan Sutantio sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena Penggugat masih tercatat dalam administrasi kependudukan bertempat tinggal sesuai yang tercantum dalam kartu tanda penduduk Penggugat,

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pencantuman tempat tinggal Penggugat di dalam surat gugatan yang berpedoman pada alamat pada kartu tanda penduduknya sudah benar sehingga hal tersebut tidak dapat digolongkan sebagai gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Penggugat dengan alasan gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Ad. 2 Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa Penggugat mendalilkan semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 13 Maret 1989 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 64/MG/1989. Namun perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 132/Pdt.G/2022/PN.Gin, tanggal 07 September 2022;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan memperoleh harta sehingga harta tersebut menjadi harta bersama yaitu berupa:

a. Sebidang tanah beserta bangunannya dengan No SHM: 1359 dengan luas 250 M² atas nama Ni Gusti Putu Marsi beserta 100 M² lahan pekarangan, yang terletak di Linkungan Umasari Kaja Kauh, Dusun: Abianbase, Desa/ Kelurahan: Abianbase, Kecamatan: Gianyar, Kabupaten: Gianyar, Provinsi: Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah I Made Ardana
Sebelah Selatan : Rumah I Wayan Tama
Sebelah Barat : Rumah Sang Nyoman Priya
Sebelah Timur : Sungai

b. Satu unit kendaraan merek DAIHATZU, tipe XENIA, Warna Hitam, dengan Nomor Polisi: DK1249PE, tahun pembuatan 2008:

Bahwa terhadap harta bersama tersebut Penggugat dalam petitumnya menuntut agar harta bersama tersebut seluruhnya menjadi milik Penggugat;

Bahwa untuk memastikan secara definitif tanah sengketa yang terletak di Linkungan Umasari Kaja Kauh, Dusun: Abianbase, Desa/ Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sebagaimana huruf a di atas, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 dan diperoleh fakta tanah sengketa terletak di Linkungan Umasari Kaja Kauh, Dusun: Abianbase, Desa/ Kelurahan: Abianbase, Kecamatan: Gianyar, Kabupaten: Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut utara : I Made Ardana, timur: I Made Ardana/ sungai, selatan : I Wayan Tama (Alm) dan barat : Sang Nyoman Priya/ Hak milik Gusti, Made Bukti. Bahwa ternyata tanah sengketa

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan SHM Nomor 1359 sebagaimana disebutkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya dan hal ini telah diakui Penggugat di dalam kesimpulannya sebagai kekeliruan dan yang sebenarnya adalah SHM Nomor 1383 dan tercantum atas nama Putu Wahyuni Astari (vide T-5);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama yakni tanah sengketa sesuai SHM Nomor 1383 tercantum pemiliknya atas nama Putu Wahyuni Astari (vide T-5), maka gugatan Penggugat yang hanya menggugat Tergugat sebagai pihak Tergugat tanpa menarik Putu Wahyuni Astari sebagai pihak dalam perkara *a quo* dipandang sebagai gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) kurang pihak beralasan untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankijke verklaard*) dan oleh karenanya pula terhadap persoalan selain dan selebihnya dalam pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Rekonvensi ini adalah Tergugat mendalilkan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka terhadap harta Bersama berupa bidang tanah dengan Nomor SHM 1383 luas 225 m² atas nama Putu Wahyuni Astari dan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor plat DK 1249 PE dibagi rata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi meminta agar terhadap kedua harta yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan tersebut ditetapkan seluruhnya menjadi milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara rekonvensi ini adalah Penggugat Rekonvensi menuntut agar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa bidang tanah dengan Nomor SHM 1383 luas 225 m² atas

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Putu Wahyuni Astari dan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor plat DK 1249 PE dibagi rata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pokok gugatan dalam perkara rekonvensi ini berhubungan erat atau koneksitas dengan gugatan dalam perkara konvensi sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1527 K/Sip/1976, pada pokoknya menyebutkan "bahwa oleh karena antara gugatan konvensi dan rekonvensi sangat erat hubungannya, kemudian putusan konvensi diputus tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/ NO*), maka dengan demikian materi pokok perkara konvensi belum diperiksa dan diputus dan oleh karenanya pula gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus".

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 551 K/Sip/1974, pada pokoknya menyebutkan "kalau gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi secara *accessoir*, harus juga dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berpedoman kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka oleh karena putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat formil karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap persoalan selain dan selebihnya dalam rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima, maka sangatlah adil Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan R.bg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H., dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh I Nyoman Darmo Wijogo, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp120.000,00
3. PNBP	Rp30.000,00
4. Panggilan	Rp16.000,00

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya sumpah	Rp100.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp750.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah)